



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TENTANG

**PENDAMPINGAN PEMBUKAAN FAKULTAS KEDOKTERAN, PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN DOKTER DAN PROFESI DOKTER DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor: B-1277/Un.02/R.3/HK.07.00/03/2025

Nomor: 102 /UN7.F4/KS/III/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** dalam hal ini diwakili oleh Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro** dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.Onk(K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jl. Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang menyelenggarakan Tri Darma pendidikan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu fakultas kedokteran di Universitas Diponegoro, Semarang, yang berfokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama persiapan, pembinaan, dan pengembangan dalam rangka pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

**PASAL 1
TUJUAN**

Perjanjian ini dibuat untuk mengatur kerja sama antara PARA PIHAK dalam proses pendampingan, persiapan, dan pengajuan penerbitan izin operasional pembukaan Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi berstandar nasional yang berkedudukan pada instansi PIHAK KESATU. Melalui kerja sama ini, PIHAK KEDUA akan memberikan bimbingan, dukungan, dan fasilitasi kepada PIHAK KESATU dalam memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan teknis yang dibutuhkan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan pendampingan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendampingan dalam pemenuhan segala jenis dan bentuk persyaratan berkas untuk pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi;
- b. Pendampingan penyusunan kurikulum termutakhir persiapan pendirian Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi di instansi PIHAK KESATU;
- c. Pendampingan dalam penyusunan persyaratan akreditasi pertama kali Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi di instansi PIHAK KESATU yang akan didirikan;
- d. Pelatihan dan *transfer of knowledge* dari PIHAK KEDUA kepada pihak KESATU seperti Penyusunan Buku Rancangan Pembelajaran, *Problem Based Learning*, *Student Assessment*, dan *Clinical Simulation*;
- e. Pembekalan dan pendayagunaan dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian PIHAK KESATU dengan cara yang diatur PARA PIHAK;
- f. Pengembangan kualitas sumber daya manusia PIHAK KESATU melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan, pengembangan, dan pembinaan pendidikan dokter pada instansi PIHAK KESATU; dan
- g. Pendampingan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada proses pengajuan sampai dengan penerbitan izin operasional Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi di instansi PIHAK KESATU.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menerima pendampingan akademik dan teknis dari PIHAK KEDUA dalam persiapan pendirian Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
 - b. Memperoleh bimbingan dan asistensi dalam penyusunan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin pembukaan program studi dan fakultas, termasuk borang akreditasi;
 - c. Memperoleh laporan tertulis secara berkala dari PIHAK KEDUA mengenai progres pendampingan, termasuk capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama;
 - d. Menolak metode atau bentuk pendampingan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akademik dan kebijakan internal PIHAK KESATU, serta dapat meminta penyesuaian yang lebih relevan;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- e. Menentukan kebijakan, perencanaan, serta metode pengelolaan program studi dan fakultas dengan tetap mempertimbangkan masukan dari Fakultas Kedokteran UNDIP.
- f. Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dari metode pendampingan pengelolaan program studi PIHAK KESATU bersama-sama PIHAK KEDUA
- g. Mengajukan revisi atau perubahan dalam pelaksanaan pendampingan jika dirasa tidak efektif atau perlu disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KESATU;
- h. Mengatur dan menentukan jadwal, tempat, serta apakah pendampingan akan dilakukan secara daring atau luring, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan kesiapan PARA PIHAK;
- i. Meminta perbaikan layanan pendampingan apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya;
- j. Memiliki hak atas kepemilikan bersama terhadap modul, kurikulum, dan materi akademik yang dikembangkan dalam kerja sama ini, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan oleh pihak lain; dan
- k. Menunjuk staf atau pegawai untuk menjadi observer dan pendamping fasilitator diskusi kelompok, pleno, pembimbing klinik, dan presentasi usulan/ laporan penelitian mahasiswa, yang diselenggarakan di tempat PIHAK KEDUA baik kegiatan daring maupun luring.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

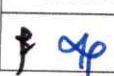
- a. Menyediakan sumber daya manusia berupa dosen, tenaga kependidikan, dan laboran berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini dalam rangka rencana pendirian Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi;
- b. Membuat perencanaan dan menyiapkan penyelenggaraan, pengembangan, dan pembinaan Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi;
- c. Menyediakan tempat, sarana, dan fasilitas untuk terselenggaranya kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama ini yang ruang lingkupnya dilakukan di lokasi PIHAK KESATU;
- d. Mempersiapkan segala kebutuhan atau persyaratan yang diperlukan dalam persiapan pemenuhan akreditasi pertama program studi, baik kebutuhan administrasi maupun sarana dan prasarana dengan didampingi PIHAK KEDUA dalam penyusunan borang akreditasi;
- e. Memberikan informasi dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kerja sama ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- f. Menjamin tersedianya anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini yang mengacu kepada kesepakatan PARA PIHAK pada jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan *institutional fee* dari PIHAK KESATU dan
- b. Memperoleh biaya atau anggaran dari pelaksanaan perjanjian ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan mendampingan akademik dan teknis dengan memastikan proses pendampingan berjalan sesuai standar pendidikan kedokteran nasional, termasuk dalam penyusunan kurikulum, pengembangan modul, dan penerapan metode pembelajaran;
- b. Membantu penyusunan kurikulum dan dokumen akademik melalui bimbingan dalam penyusunan kurikulum, silabus, dan bahan ajar agar sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku dan persyaratan akreditasi;
- c. Memberikan pelatihan bagi sumber daya manusia PIHAK KESATU yang sesuai dengan peruntukan tujuan perjanjian ini;
- d. Memastikan seluruh persyaratan akreditasi pertama kali terpenuhi sebelum dilakukan pengajuan kepada lembaga akreditasi yang berlaku;
- e. Menyerahkan laporan berkala dalam waktu tentang progress pendampingan kepada PIHAK KESATU;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- f. Memastikan bahwa semua tenaga ahli dan dosen yang terlibat menjunjung tinggi profesionalisme, memberikan pendampingan yang objektif, dan mematuhi standar etika akademik;
- g. Memfasilitasi observer dan pendamping fasilitator dari PIHAK KESATU dalam diskusi kelompok, pleno, pembimbing klinik, dan presentasi usulan/laporan penelitian mahasiswa, yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA baik kegiatan daring maupun luring; dan
- h. Menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen kerja sama.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU wajib membayar *institutional fee* kepada PIHAK KEDUA dengan nominal keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penggunaan biaya *pembinaan dan pengembangan* mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun berjalan.
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus dibayarkan oleh PIHAK KESATU dalam 2 (dua) tahap (termasuk PPN dan PPh 23) dengan rincian tahap pembayaran sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dibayarkan setelah borang/proposal pendirian Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi di instansi PIHAK KESATU diajukan (*submit*).
 - b. Tahap kedua sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayarkan setelah selesai pendampingan akreditasi pertama kali Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti setor PPN dan bukti potong PPh 23 kepada PIHAK KESATU.
- (5) Seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

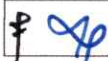
PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa Buku Kurikulum, Buku Pengajaran modul atau materi kuliah yang disusun bersama PARA PIHAK menjadi HAKI PARA PIHAK
- (2) Bahwa Buku Kurikulum, Buku Pengajaran modul atau materi kuliah yang tercantum pada ayat (1) dipergunakan untuk pendidikan di tempat pendidikan PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk tidak menyalahgunakan HAKI, termasuk *merk* dagang dan logo pihak lainnya dan/ atau afiliasinya dalam bentuk apapun yang dapat merugikan kepentingan pihak lainnya dan/atau afiliasinya, untuk kepentingan lain selain dari hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 6 KERAHASIAAN

Dalam hal kerahasiaan, **PARA PIHAK** setuju:

- (1) Untuk saling menjaga kerahasiaan sehubungan dengan Perjanjian ini dengan ketentuan pihak yang menerima informasi (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Informasi") wajib menjaga kerahasiaan atas segala rahasia dan Informasi Rahasia yang berkaitan dengan pihak pemberi informasi (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Informasi") dan/atau afiliasinya yang diperoleh baik selama berlakunya maupun setelah selesainya Perjanjian ini dan sepakat serta menjamin untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan perubahan-

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

perubahannya dari waktu ke waktu dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang kerahasiaan informasi di Republik Indonesia.

- (2) Informasi Rahasia adalah segala informasi sehubungan dengan Perjanjian ini, rahasia dagang dan informasi non-publik mengenai dan/atau berhubungan dengan masing-masing pihak dan/atau afiliasinya maupun kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau afiliasinya termasuk namun tidak terbatas atas informasi yang diberikan dari Pemberi informasi kepada *Penerima* informasi baik lisan, tulisan maupun elektronik.
- (3) Penerima Informasi harus memastikan bahwa tim pelaksana, karyawan dan/atau afiliasinya juga terikat dengan ketentuan kerahasiaan yang ada dalam Perjanjian ini.
- (4) Penerima Informasi dengan ini mengganti kerugian dan membebaskan pihak lainnya dari dan atas segala biaya (termasuk biaya hukum), tanggung jawab, kerusakan, kerugian dan klaim ditimbulkan, dialami atau diderita oleh pihak lainnya sebagai akibat konsekuensi dari pelanggaran pihak lainnya atau personilnya atas ketentuan Pasal ini.
- (5) Ketentuan mengenai kerahasiaan tersebut di atas tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan 15 Maret 2027 dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun diakhiri dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya perjanjian kerjasama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kerja sama dengan pasal-pasal yang diatur di dalam perjanjian, sehingga terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dengan tetap memperhatikan aspek- aspek hukum yang berlaku.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Sleman.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah setiap keadaan di luar kendali PARA PIHAK yang menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya secara penuh atau sebagian dalam layanan pendampingan ini. Keadaan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, angin topan, atau kebakaran yang berdampak luas;
 - b. krisis kesehatan masyarakat, seperti pandemi, epidemi, atau wabah penyakit menular yang menyebabkan pembatasan mobilitas dan kegiatan akademik;
 - c. gangguan operasional yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, seperti perubahan regulasi yang membatasi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK, pemberlakuan keadaan darurat nasional, atau pembekuan izin akademik;
 - d. Kerusuhan sosial atau ketidakstabilan politik, termasuk demonstrasi besar-besaran, pemogokan massal, atau situasi keamanan yang tidak memungkinkan layanan pendampingan berjalan;
 - e. Gangguan teknologi yang berkepanjangan, seperti pemadaman listrik skala besar atau gangguan infrastruktur teknologi informasi yang menghambat pelaksanaan kegiatan;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Tanggung jawab dan kewajiban PARA PIHAK dalam keadaan *force majeure*:
- Menjelaskan dampak *force majeure* secara rinci, termasuk tingkat pengaruhnya terhadap layanan pendampingan;
 - Mengupayakan solusi alternatif untuk tetap menjalankan kewajiban, seperti perubahan metode pendampingan (misalnya, dari luring menjadi daring) atau penjadwalan ulang layanan; dan
 - Melakukan pemulihan layanan secepat mungkin, setelah keadaan *force majeure* berakhir atau kondisinya memungkinkan untuk melanjutkan pendampingan.
- (3) Dalam hal terjadi kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang mengalami *force majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* lalai memberitahukan PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) PIHAK yang mengalami *force majeure* dianggap telah memperoleh persetujuan dari PIHAK yang tidak mengalami *force majeure* atas penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut apabila PIHAK yang tidak mengalami *force majeure* tidak memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK yang mengalami *force majeure* dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3).
- (6) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK, apabila *force majeure* terjadi atau berlangsung secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan.

PASAL 10 PERUBAHAN PERJANJIAN

- Perjanjian ini dibuat berdasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya
- Perubahan terhadap isi perjanjian ini dapat dilakukan atas usulan salah satu PIHAK setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- Hal-hal yang belum dicantumkan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri berupa *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, *e-mail*, atau dalam hal mendesak, melalui telepon atau *handphone* (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui *e-mail* dan ditujukan ke alamat-alamat korespondensi sebagai berikut:

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Mr. Sunario, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email : kerjasama@fk.undip.ac.id

Telp : (024) 76928010

Up : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

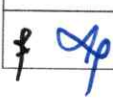
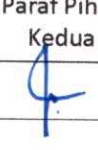
UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email : humas@uin-suka.ac.id, kerjasama@uin-suka.ac.id

Telp : (0274) 589621

UP : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PIHAK KEDUA,


Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.
Subsp.-Onk(K)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
